



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Wee Karou No. - Waikabubak –Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. Nomor (0387) 21468 Fax (0387)21468 – Email : wesumba@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 118 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Membaca : Surat dari Pengelola PAUD Kelompok Bermain Nomor.01/Kober Wee Lalaka / SB / XII/ 2011 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaran Kelompok Bermain "Wee Lalaka";

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain;
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok Bermain Wee Lalaka maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan;
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Wee Lalaka, Desa Tarona, Kecamatan Tana Righu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Perdaanti

KEDUA

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Lokasi	:	Tarona
Desa	:	Tarona
Pengelola	:	Yohanes Nono Malo
Bendahara	:	Agustina Ngailo
Pendidik	:	1. Agustina Ngailo 2. Katrina Kou Dairu

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 14 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,



Drs.S.U.Awang
PEMBINA - IVa
NIP. 19560927 198803 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.